

**PRAKTIK KONSELING KELUARGA PRA PERKAWINAN DI KUA TRAWAS PACET
MOJOKERTO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Khotib

NIM : 20171700242031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM

MOJOKERTO

2021

ABSTRAK

Hotib Ahmad, 2021, konseling keluarga pra perkawinan di KUA Trawas prespektif Hukum Keluarga Islam. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Institut KH. Abdul Chalim Mojokerto.

Dosen Pembimbing : H. Nashrun Jauhari Lc, M.H.I

Kata Kunci : Konseling Pra Perkawinan, Prespektif Hukum Keluarga Islam

Di dalam skripsi ini membahas praktik konseling keluarga pra perkawinan di KUA Trawas perspektif Hukum Keluarga Islam, sebagaimana apakah sudah sesuai praktik konseling pra perkawinan di KUA Trawas dengan perspektif Hukum Keluarga Islam. Dengan zaman yang sudah berbeda, dengan itu konseling pra perkawinan sangatlah penting dimana untuk bertambahnya sebuah pengetahuan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dengan sesuai tuntunan syariat sehingga akan menjadi keluarga yang *sākinah* (sejahtera), *mawaddah* (jalinan cinta) dan *rahmah* (kasih sayang).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dan mengambil sumber data dengan secara langsung dari KUA Trawas, Mojokerto Jawa Timur. Adapun teknis analisis yang di gunakan dalam penelitian skripsi praktik konseling keluarga pra perkawinan di KUA Trawas perspektif Hukum Keluarga Islam ini lebih memfokuskan selama berproses dilapangan dengan mengumpulkan data-data menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus menjelaskan bahwa KUA Trawas menjalankan praktik konseling keluarga pra perkawinan dengan cara diserahkan terlebih dahulu pada konseli untuk menentukan jadwal waktu konseling, dan kebanyakan dari konseli hanya meminta satu kali pertemuan dan itupun bersamaan dengan rapa, karena melihat aktivitas dari konseli yang tidak bisa di hentikan dengan itu dari KUA sendiri mengabdikan demi kenyamanan dari pihak konseli istri maupun suami. Adapun dalam perspektif Hukum Keluarga Islam KUA Trawas sudah sepenuhnya sama menjalankan dengan sesuai syariat yang di ajarkan oleh rasullulah dan petunjuk dari al- quran.

